



# **STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA  
JAKARTA  
2022**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor**STANDAR DIKTI  
MELAMPAUI SN-DIKTI**

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-015

Tanggal: 22 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 6

**STANDAR  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA****Lembar Pengesahan:**

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		22/6 22
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		22/6 22
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		22/6 22
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		22/6 22
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		22/6 22

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-015

Tanggal: 22 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 6

# STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



## Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

## STANDAR LEMBAGA SERFITIKASI PROFESI

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan</b>	<b>Visi</b> Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.
	<b>Misi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku professional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan.</li> <li>2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.</li> </ol>
<b>2. Rasionale dan Tujuan Penetapan Standar</b>	<b>1) Rasonale/Alasan</b> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Lembaga Sertifikasi Profesi adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lembaga Sertifikasi Profesi P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta didiknya. Pembentukan LSP P1 ini adalah salah satu implementasi dari

	<p>Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.</p> <p><b>Tujuan Penetapan Standar</b>  Tujuan penetapan Standar Lembaga Sertifikasi Profesi ini adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIE IPWIJA.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STIE IPWIJA</li> <li>2) Wakil Ketua 1 dan 2</li> <li>3) Kaprodi S1 dan S2</li> <li>4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>5) Dosen</li> <li>6) Tenaga Kependidikan</li> <li>7) Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Teknis</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2) Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).</li> <li>3) SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.</li> <li>4) Skema Sertifikasi adalah pengemasan paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan dan keterampilan tertentu.</li> <li>5) Materi Uji Kompetensi (MUK) adalah acuan yang digunakan dalam melaksanakan uji kompetensi yang disusun berdasarkan SKKNI dan/atau standar internasional/standar khusus yang telah diverifikasi oleh BNSP.</li> <li>6) Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.</li> <li>7) Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam proses uji kompetensi yang merekomendasikan peserta uji dinyatakan kompeten atau belum kompeten.</li> <li>8) Asesi adalah peserta asesmen/pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.</li> <li>9) Asesmen kompetensi adalah proses penilaian terhadap kapabilitas seseorang berdasarkan tata syarat atau keperluan dari tuntutan pekerjaannya.</li> <li>10) Berita Acara Asesmen adalah dokumen atau surat penting yang dijadikan bukti sahnya kegiatan Asesmen.</li> </ol>

	11) Sertifikat Kompetensi adalah piagam atauj kartu yang berisi bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP.
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<p>1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar LSP mengatur tentang pencapaian kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.</p> <p>2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, panduan mutu, ketentuan tentang perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran LSP STIE IPWIJA.</p> <p>3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan kesesuaian kurikulum dengan SKKNI.</p> <p>4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LSP STIE IPWIJA melakukan sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara periodik setiap semester.</p> <p>5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan terpenuhi syarat mahasiswa untuk mengikuti uji kompetensi pada LSP STIE IPWIJA.</p> <p>6) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LSP STIE PWIJA mencapai target:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>socialisasi tentang uji kompetensi,</li> <li>pelaksanaan uji,</li> <li>terpenuhinya sertifikat bagi asesi sesuai dengan jadwal,</li> <li>terpenuhinya syarat perangkat uji,</li> <li>terpenuhinya syarat asesor.</li> </ol> <p>7) Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP STIE IPWIJA setiap semester.</p>

## 6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar LSP STIE IPWIJA

No	Parameter Standar	Indikator	Base line	Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	Pimpinan STIE IPWIJA bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Standar LSP mengatur tentang pencapaian pembelajaran lulusan kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.	- Adanya Standar LSP	dok	√	√	√	√

2	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, panduan mutu, ketentuan tentang perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran LSP STIE IPWIJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebijakan</li> <li>- Dokumen formal (SK Penetapan LSP P1 STIE IPWIJA)</li> </ul>	dok	√	√	√	√
3	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan kesesuaian kurikulum dengan SKKNI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kurikulum yg sesuai dengan SKKNI</li> </ul>	dok	√	√	√	√
4	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LSP STIE IPWIJA melakukan sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara periodik setiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kegiatan sosialisasi</li> </ul>	keg	√	√	√	√
5	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan terpenuhi syarat mahasiswa untuk mengikuti uji kompetensi pada LSP STIE IPWIJA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya persyaratan peserta uji kom</li> </ul>	dok	√	√	√	√
6	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LSP STIE PWIJA mencapai target: a) sosialisasi tentang uji kompetensi, b) pelaksanaan uji, c) terpenuhinya sertifikat bagi asesesi sesuai dengan jadwal, d) terpenuhinya syarat perangkat uji, e) terpenuhinya syarat asesor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya sosialisasi ujikom</li> <li>- Adanya bukti pelaksanaan uji</li> <li>- Sertifikat bagi asesesi sesuai jadwal</li> <li>- Adanya syarat uji</li> <li>- Adanya syarat asesor</li> </ul>	keg	√	√	√	√
7	Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP STIE IPWIJA setiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya hasil monev LSP</li> </ul>	dok	√	√	√	√

## 7. Strategi PPEPP Standar LSP STIE IPWIJA

Prosedur	Implementasi
Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar LSP yang dikaitkan dengan Renstra STIE IPWIJA untuk mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa.</li> <li>2. Pimpinan mempelajari dan mengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar LSP.</li> <li>3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>ABCD (Audient-peserta; Behaviour-perilaku; Condition-kondisi; dan Degree-peningkatan)</i>.</li> <li>4. Pimpinan melakukan penetapan Standar LSP dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</li> <li>5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar LSP STIE IPWIJA.</li> </ol>
Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar LSP mengatur tentang pencapaian kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.</li> <li>2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, panduan mutu, ketentuan tentang perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran LSP STIE IPWIJA.</li> <li>3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan kesesuaian kurikulum dengan SKKNI.</li> <li>4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LSP STIE IPWIJA melakukan sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara periodik setiap semester.</li> <li>5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan terpenuhi syarat mahasiswa untuk mengikuti uji kompetensi pada LSP STIE IPWIJA.</li> <li>6) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LSP STIE PWIJA mencapai target:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sosialisasi tentang uji kompetensi,</li> <li>b) pelaksanaan uji,</li> <li>c) terpenuhinya sertifikat bagi asesi sesuai dengan jadwal,</li> <li>d) terpenuhinya syarat perangkat uji,</li> <li>e) terpenuhinya syarat asesor.</li> </ol> </li> <li>7) Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP STIE IPWIJA setiap semester.</li> </ol>
Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (per semester) terhadap pencapaian Standar LSP.</li> <li>2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar LSP.</li> <li>3. LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar LSP.</li> <li>4. LPM Memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar LSP tidak tercapai.</li> <li>5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).</li> </ol>



Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar LSP.</li> <li>2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif.</li> <li>3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Ketua 1 disertai rekomendasi.</li> </ol>
Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar LSP</li> <li>2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar LSP.</li> <li>3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar LSP.</li> <li>4. Melakukan revisi isi Standar LSP sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.</li> <li>5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar LSP sehingga diperoleh Standar yang lebih baru dengan adanya peningkatan/pengembangan LSP STIE IPWIJA ke depan.</li> </ol>

## 8. Dokumen Terkait

- a. Manual (PPEPP) Standar LSP
- b. Renstra STIE IPWIJA
- c. Standar Mutu STIE IPWIJA
- d. SKKNI
- e. Dokumen/Instrumen Sosialisasi LSP
- f. Laporan Kinerja LSP

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE IPWIJA
- g. Rencana Strategis (Renstra) STIE IPWIJA
- h. Panduan Akademik STIE IPWIJA
- i. Statuta STIE IPWIJA